



PBB TURUT TERDAMPAK PANDEMI Bayar Usai Jatuh Tempo, Denda 2 Persen

YOGYA (KR) - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak turut terdampak pandemi. Hingga jelang triwulan terakhir capaiannya baru 55,67 persen dari target. Salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang baru terealisasi 69,41 persen padahal sudah mendekati jatuh tempo.

Selain PBB masih ada sembilan jenis pajak daerah yang capaiannya masih cukup rendah. Hanya pajak air tanah yang capaiannya sudah menyentuh angka 80,9 persen. "Hampir semua jenis pajak juga ikut terdampak pandemi. Tetapi kami tekankan PBB karena pada 30 September sudah masuk jatuh tempo," jelas Kepala Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Santoso, akhir pekan lalu.

Menurut Santoso, wajib pajak PBB biasanya gencar menunaikan kewajibannya saat jelang jatuh tempo. Oleh karena itu dirinya kembali mengingatkan agar sisa waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik. Hal ini karena pembayaran setelah jatuh tempo akan dikenai sanksi berupa denda sebesar dua persen per bulan dari nilai ketetapan.

Tahun ini total ada 96.941 wajib pajak dengan total ketetapan pajak sebesar Rp 112,5 miliar. Dari jumlah tersebut Pemkot Yogyakarta menargetkan realisasi PBB sebesar Rp 86 miliar dan baru terealisasi Rp 59,6 miliar. "Yang sudah melakukan pembayaran baru 50.600 wajib pajak. Jadi hampir separuhnya belum membayarkan saat jelang jatuh tempo," imbuhnya.

Selama pandemi ini bahkan pihaknya memberikan sejumlah relaksasi bagi wajib pajak. Salah satunya melalui permohonan keringanan yang pengajuannya dilayani hingga 30 Juni 2021 lalu. Total ada sekitar 4.000 wajib pajak PBB yang mengajukan keringanan dengan sejumlah alasan. Relaksasi lainnya ialah penghapusan sanksi administratif berupa denda untuk PBB tunggakan tahun 1994 hingga 2020.

Penghapusan sanksi berupa denda itu diatur melalui Perwal 58/2021 yang berlaku sejak 1 Agustus hingga 31 Desember 2021. Sehingga wajib pajak yang memiliki tunggakan secara otomatis tidak akan dikenai sanksi karena hanya cukup membayar biaya pokoknya. Total ada sekitar 5.500 wajib pajak yang memanfaatkan relaksasi berupa penghapusan sanksi denda tersebut. Nilai PBB yang disetorkan ke kas daerah pun mencapai Rp 2 miliar. "Tetapi penghapusan denda itu hanya sampai 31 Desember 2021. Misal ada yang membayarkan pada 1 Januari 2022, otomatis tagihannya sudah tercantum denda yang dibebankan," jelas Santoso. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005